



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2018/PA.Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili Perkara tertentu pada tingkat pertama, Ketua Majelis hakim, telah menjatuhkan Penetapan dalam Perkara Dispensasi Perkawinan yang diajukan oleh :

Pemohon , umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama Curup tersebut :

Telah membaca surat permohonan Pemohon tanggal 23 Agustus 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Nomor 70/Pdt.P/2018/PA.Crp. tanggal 23 Agustus 2018 beserta semua surat-surat yang berkaitan dengan berkas Perkara tersebut ;

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Curup tanggal 26 September 2018 yang pada pokoknya telah melaksanakan teguran agar Pemohon dalam tempo waktu satu bulan sejak tanggal surat ini agar memenuhi pembayaran sejumlah uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Pemohon akan dibatalkan atau dicoret dari register pendaftaran ;

Telah membaca surat Keterangan Nomor 70/Pdt.P/2018/PA.Crp. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Curup tanggal 11 Desember 2018 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata bahwa Pemohon telah tidak memenuhi surat teguran tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Agama Curup berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-

penetapan Nomor :70/Pdt.PG/2018/PA.Crp.
halaman 1 dari 2 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungguh dalam berperkara, sehingga ada alasan untuk membatalkan atau mencoret pendaftaran perkara Pemohon tersebut ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 70/Pdt.P/2018/PA.Crp. dinyatakan dicoret ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mencoret permohonan Pemohon dari register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Ditetapkan di Curup

Pada tanggal 12 Desember 2018

Ketua Majelis

ttd

Drs. Ahmad Nasohah

Perincian biaya :

- | | | |
|----|-----------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. | Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp. 100.000,- |
| 4. | Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. | Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 191.000,-

Curup : 12 Desember 2018

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama ACurup

Gustina Chairani, S.H.

Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2018/PA.Crp.
Halaman 2 dari 2 halaman